

CHILD

CONF 107

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

KK

FH 09/07

Sof

d




OLEH :

RIKA SOFIANTI

NIM. 030315589

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

**RIKA SOFIANTI
NIM. 030315589**

Dosen Pembimbing,



**TILLY A.A RAMPEN, S.H., M.S.
NIP. 130531795**

Penyusun,




**RIKA SOFIANTI
NIM. 030315589**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2006**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.



.....

Anggota : 1. TILLY A.A RAMPEN, S.H., M.S.




.....

2. SOEDARTI, S.H.




.....

3. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.H.



.....

Skripsi ini kupersembahkan kepada ayah dan ibu yang telah melimpahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, dan segala hal yang tak terhingga sampai penulisan skripsi ini selesai



Motto:

Tuntutlah ilmu seakan hidup untuk selamanya

Beribadalah seolah hari esok tak ada



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmatNya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan ini, yaitu:

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Tilly A.A Rampen S.H., M.S. yang telah bersedia membimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
3. Ibu Dr. Sarwirini S.H., M.S., Ibu Soedarti S.H dan Bapak Bambang S.H. M.S., yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulisan ini serta saran-saran yang diberikan guna menyempurnakan tulisan ini
4. Bapak Nonot beserta paralegal di Surabaya Children Crisis Centre
5. Bapak Made Kompyang terima kasih atas saran-saran dan buku-bukunya.
6. Bapak I Wayan Titib Sulaksana terima kasih saran-sarannya
7. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas dukungan dan doanya.
8. Brian Vicky Faridyan, S.Ked(Ack) dan adikku Kiki: semangat terus.
9. Mas Ari, mbak Dinda, mas Harya, Bapak Taufik.
10. Teman-temanku Masita, Edri, Mustika, Dinda, Jeli, Leidi, Reny, Pia, dan Poppy, atas dukungan serta doanya.

Demikian semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama para mahasiswa, dan masyarakat.

Surabaya, Desember 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Perumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penelitian.....	8
5. Metode Penelitian.....	8
a. Pendekatan Masalah.....	8
b. Bahan Hukum.....	8
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
d. Analisa Data.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	11

Bab II ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....	13
1. Diversi.....	13
a. Definisi Diversi.....	13
b. Landasan Hukum Penerapan Diversi.....	13
c. Tujuan Diversi.....	22
d. Beberapa Prinsip Diversi.....	23
2. Pelanggaran Ringan.....	25
3. Penerapan Diversi Berdasarkan Hasil Observasi (wawancara).....	28
4. Prospek Diversi Di Indonesia.....	30
5. Kekurangan/Kelemahan Jika Diproses Formal.....	31
(Proses Hukum)	
a. Tahap penyidikan.....	31
b. Tahap Penuntutan.....	34
c. Proses Pengadilan.....	34
BAB III KENDALA YANG TIMBUL DALAM PENERAPAN DIVERSI.....	38
1. Kendala di Tingkat Penyidikan.....	43
2. Kendala di Tingkat Penuntutan.....	46
3. Kendala di Tingkat Pengadilan.....	47
BAB IV PENUTUP.....	51
Kesimpulan.....	51
Saran.....	52

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Perumusannya

Anak sebagai tumpuan masa depan bangsa harus menjadi perhatian yang sangat besar untuk meningkatkan kualitasnya dengan cara memberikan perlindungan yang terbaik, memberikan pendidikan yang optimal, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan hak serta membiasakan pada mereka untuk menjalankan kewajiban.

Realitas keadaan anak saat ini masih belum menggembirakan. Anak merupakan generasi penerus yang diharapkan mampu mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dari kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Dalam hal pembinaan dan perlindungan anak tersebut, anak dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, bahkan terkadang dijumpai pelanggaran hukum di kalangan anak. Anak dapat melakukan pelanggaran hukum, terlepas dari status sosial dan ekonominya. Ada pula anak yang karena hal-hal tertentu tidak mendapatkan perhatian, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dan akibat kurangnya perhatian tersebut, baik disadari atau tidak oleh anak, mereka dapat melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat.

Pada fitrahnya setiap anak adalah baik, kehadiran anak di tengah-tengah lingkungan keluarga, sesungguhnya telah memberikan nuansa baru dalam



kehidupan manusia. Keluarga, merupakan lembaga yang pertama kali mendidik anak dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak untuk mengenal nilai dan norma di masyarakat. Ternyata, dalam kehidupan sosial di masyarakat, ada banyak keluarga yang mengalami disfungsi sosial dalam menjalankan perannya, yang berakibat munculnya perilaku-perilaku yang melanggar hukum pada diri anak. Akibat yang dirasakan pada fenomena tersebut adalah terlemparnya anak dari lingkungan keluarga, sebagai akibat anak merasa tidak memperoleh kehangatan jiwa. Dan lebih parah lagi, ternyata lingkungan sosial kondisinya lebih buruk lagi dalam melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kemasyarakatan.

Untuk menyikapi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan ciri dan sifat yang khas, yaitu lingkungan dapat mempengaruhinya. Meskipun si anak telah dapat menentukan sendiri arah langkah perbuatannya menurut pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Oleh karena itu dalam menanggulangi masalah anak nakal, orang tua, masyarakat dan aparat hukum seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya mengatasi masalah anak, yang sudah menjadi masalah internasional ini, dengan menetapkan undang-undang yang melindungi hak anak dan memproses secara arif dan bijaksana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan masyarakat terhadap anak sangat diperlukan, karena pelanggaran hukum yang dilakukan anak pasti berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar, dalam hal ini perlu dipertimbangkan sanksi apa yang akan diberikan oleh masyarakat atas kejahatan ringan yang dilakukan si anak, yang membuat anak jera dan menyadari perbuatannya, sehingga masyarakat juga terlindungi dengan sadarnya si anak yang tidak lagi melakukan pelanggaran hukum.

Karena anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak, bukan orang dewasa, sehingga senantiasa perlu diingat kedudukan anak dengan segala karakternya dan keterbatasannya secara khusus. Sebagai seorang anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah manusia yang lemah secara mental dan fisik, dalam arti dia belum atau tidak dapat menjaga dirinya sendiri, sehingga masih memerlukan perlindungan khusus agar mereka terhindar dari hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka.

Tidak hanya pemerintah saja, keluarga juga semestinya mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan memberi pendidikan moral secara optimal agar anak tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan sosialnya di masyarakat yang menyesatkan, sehingga jika anak sudah berada di masyarakat, si anak dapat membedakan mana yang tidak baik untuk dilakukan dan mana yang baik dilakukan.

Di dalam praktek, masih banyak anak yang semakin memprihatinkan nasibnya, saat ini pendidikan moral dan agama seorang anak harus dipertanyakan, bagaimana anak bisa sampai berkelahi dan mencuri, atau bahkan membunuh orang, perlu dipertanyakan pula bagaimana pengawasan dari orang tua atau walinya.

Ketika anak berhadapan dengan proses hukum dan berakhir dengan putusan, atau bahkan ketika seorang anak ditahan, bagaimana dengan tujuan melindungi hak anak, sebagaimana diketahui salah satu hak anak adalah memperoleh pendidikan, karena menurut pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, dan jika orang tuanya warga negara Indonesia dan menginginkan anaknya berwarga negara Indonesia, maka si anak yang berwarga negara Indonesia itu dilindungi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 untuk berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu akan dijabarkan tentang alternatif menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversifikasi, beserta kendala dan prospek penerapan diversifikasi. Agar perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai “of paramount importance” (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, prinsip “*the best interest of the child*” digunakan dalam rangka melindungi anak dari ketidaktahuan karena usia perkembangannya.

Berbagai instrumen internasional yang ada sangat menjamin perlindungan hukum hak-hak anak. Diantaranya ada beberapa yang diratifikasi Indonesia, hanya saja dari berbagai instrumen internasional tidak terdapat ketentuan pidana, sehingga jika tidak dilaksanakan hanya terdapat sanksi moral. Demikian pula perangkat peraturan perundang-undangan yang ada secara kuantitatif sudah mencukupi untuk memberikan perlindungan hak-hak anak. Hanya saja, pelaksanaannya belum dapat memberikan perlindungan hak-hak anak.

Prinsip yang dikemukakan dalam *Declaration of the Rights of the Child*, “*The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.*” (Anak sebaiknya mendapatkan perlindungan khusus dan juga mendapatkan kesempatan serta fasilitas dari hukum yang berlaku, dalam kata lain, agar anak dapat mengembangkan fisik, moral, spiritual serta sosial secara sehat dan normal dalam kondisi bebas dan terhormat. Dalam pembuatan peraturan hukum untuk tujuan ini, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama).

Selanjutnya menurut *Convention on the rights of the child* dinyatakan, “*No child shall be alleged as be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or mission that were not prohibited by national or international law at the time they were committed. The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law.*” (Tidak ada anak yang boleh diduga sebagai tertuduh atau dikenal telah melanggar hukum, dengan alasan perilaku maupun tujuan yang dilarang oleh hukum nasional atau internasional yang telah ditetapkan. Penegakan batas bawah umur minimal anak sebaiknya diasumsikan bahwa anak tidak memiliki kemampuan untuk melanggar hukum).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengapa diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan solusi terbaik daripada anak diproses hukum?
- 2) Apa kendala yang akan timbul dalam penerapan diversifikasi?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul : **DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**. Program diversifikasi, sebagaimana yang dicantumkan pada Peraturan-peraturan minimum standard Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak (*The Beijing Rules*), resolusi No.40/33, 1985

butir 11 adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Anak dalam hal ini dibatasi dengan umur 8 tetapi belum 18 tahun. Sedangkan syarat lainnya, si anak belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengemukakan tentang “anak nakal adalah yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum yaitu manusia dibawah umur (<18 tahun) yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya batas umur ini diharapkan, aparat penegak hukum dan masyarakat lebih mengerti dan memahami tindakan yang akan dilakukan guna menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan anak.

3. Alasan Pemilihan Judul

Berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan Undang-Undang lain yang menyangkut tentang perlindungan terhadap anak

dan perlindungan hak asasi manusia tidak secara langsung membuka kesadaran pada pihak-pihak yang berwenang dan terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencari atau bahkan menyediakan jalan keluar pemecahan masalah dengan memikirkan kepentingan terbaik bagi anak.

Tindakan yang terkesan lambat ini, menyebabkan kerugian bagi si anak karena jika si anak berada dalam tahanan, akan mengakibatkan si anak menderita tekanan psikologis maupun fisik dan terkadang tekanan ini tidak sebanding dengan kesalahan yang ia perbuat. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara lain (non formal), yang sesuai dengan peraturan yang terkait, yang dapat membuat si anak jera dan menjadi baik, tetapi yang paling penting adalah si anak tidak menjadi korban mental dan kekerasan yang seharusnya tidak ia alami karena mempertimbangkan usia yang masih relatif muda atau belum cukup umur. Salah satunya adalah dengan diversi.

Penerapan diversi dipandang paling tepat, khususnya bagi anak yang melakukan pelanggaran ringan, mengingat hal ini menyangkut anak, kepentingan si anak yang masih bersekolah harus menjadi pertimbangan yang dianggap penting dan mendesak karena untuk menjalani proses hukum memakan waktu yang tidak sebentar atau jika si anak berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan harus membantu orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarga. Agar masyarakat, aparat penegak hukum tidak lagi menyamaratakan perlakuan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum dan orang dewasa.

4. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memenuhi syarat studi memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Disamping itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Alasan penerapan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum ringan, dipandang lebih tepat daripada anak itu diproses secara hukum.

2. Kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam penerapan diversi.

Diharapkan pula dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah pengetahuan berdasarkan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan pihak lain yang membutuhkannya.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini pendekatan terhadap permasalahan menggunakan metode yuridis empiris. Maksudnya adalah menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini mengacu pada fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dan akurat dalam penelitian ini maka diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan Hukum Primer:

1. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Resolusi No.217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Convention Against torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1998
4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child), Resolusi No.109 Tahun 1990.
5. Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (The Beijing Rules), Resolusi No.40133, 1985.
6. Kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua barang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan (Body of Principles for The Protection of All Person Under any form of detention or imprisonment), GA Resolusi 43/ 173 tanggal 9 Desember 1988.
7. Pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana remaja tahun 1990 (United Nations Buidelines for the Preventive of Juvenile Deliquency,"Riyadh Guidelines"), Resolusi No.45/ 112, 1990.

8. Peraturan-Peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya, resolusi 45/ 113, 1990.
9. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
10. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
12. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
13. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
14. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
15. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
16. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
17. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
18. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
19. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1959.
20. Peraturan Menteri Kehakiman No.M 06-UM.01.06 Tahun 1983.
21. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1987 tanggal 16 November 1987.

Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah anak berkonflik dengan hukum, bahan kuliah pidana anak, bahan-bahan pelatihan tentang anak konflik hukum, makalah mengenai diskresi kepolisian dalam penanganan anak berkonflik dengan

hukum, surat kabar dan literatur yang ada hubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan, selanjutnya diseleksi berdasarkan klasifikasi prioritas berhubung dengan masalah yang ada. Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan beserta pembahasan selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

d. Analisa Data

Dalam menganalisa data, digunakan metode analisa data secara kualitatif, yaitu menggabungkan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan teori-teori yang berasal dari kepustakaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yakni suatu metode analisa dengan memaparkan fakta-fakta yang ada mengenai proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait.

6. Pertanggungjawaban Sistematika


Skripsi ini terdiri atas empat bab yang masing-masing bab terdiri dari Bab I yakni Pendahuluan yang antara lain memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, metode penulisan serta pertanggung jawaban sistematika. Disamping itu kajian yang terdapat di Bab I tersebut merupakan kerangka berpikir pada bab-bab selanjutnya, oleh karena itu memuat latar belakang dan rumusan masalah. Selain itu untuk memberikan penjelasan judul pada penulisan ini. Hal tersebut ditujukan untuk memfokuskan

dan memperjelas arti dan makna judul. Kemudian disertai dengan alasan pemilihan judul yang bertujuan untuk mengemukakan pendapat mengapa menggunakan judul tersebut. Pada sub-sub berikutnya, pada Bab I juga dicantumkan tujuan dan maksud penulisan. Tujuan dan maksud penulisan adalah memberikan penjelasan dalam rangka apa penulisan ini dibuat pada metode penulisan adalah memberikan pandangan penulis mengenai metode yang dipakai dalam menyusun penulisan ini, serta pertanggungjawaban sistematika penulisan yang akan memberikan langkah berpikir secara konseptual.

Bab II berisi tentang penjabaran lebih lanjut dari rumusan masalah pertama yang telah dijelaskan dalam Bab I, yaitu membahas tentang definisi anak, serta alasan tentang penerapan diversi lebih baik daripada proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pelanggaran hukum yang tergolong ringan.

Bab III sendiri merupakan kelanjutan penjabaran dari rumusan masalah kedua yaitu kendala yang akan timbul dalam penerapan diversi dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Bab IV berisi tentang rangkaian penutup yang memuat kesimpulan atas pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang terdiri dari dua jawaban terhadap rumusan masalah dan kemudian dilanjutkan dengan saran yang berisi tentang masukan-masukan atas simpulan yang telah didapatkan, saran tersebut merupakan implementasi terhadap hasil penulisan kemudian bagian akhir dari bab ini berisi daftar bacaan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.



BAB II

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

1. Diversi

a. Definisi Diversi

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Penerapan diversi ini hanyalah untuk kasus kejahatan ringan (istilah umumnya pelanggaran hukum ringan) yang dilakukan oleh anak, di bawah ini akan dikemukakan beberapa landasan hukum untuk penerapan diversi.

b. Landasan Hukum Penerapan Diversi

- 1) *The Beijing Rules* butir 11.
- 2) *The Convention on the Rights of the Child* pasal 37, 39, 40.
- 3) Pasal 25 dan 45 (1) UU No.3 Tahun 1997.
- 4) Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP.
- 5) Pasal 16 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Ad.1

Pengaturan tentang pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak yang berkompeten.

Ad.2

Pasal 37

Anak tidak boleh menjadi sasaran penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 39

Pemulihan fisik dan psikologis serta upaya menyatukan anak kembali ke dalam masyarakat/ lingkungannya harus dilakukan oleh Negara-negara peserta (termasuk Indonesia)

Pasal 40

Anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia pada diri anak. Berbagai penyelesaian perkara seperti masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin anak-anak ditangani dengan berbagai cara yang layak bagi kesejahteraan mereka dan sebanding baik dengan keadaan, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan.

Ad.3

Penahanan dilakukan dengan pertimbangan yang matang demi kepentingan anak maupun masyarakat.

Ad.4

Polisi mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan

Ad.5

Anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Setidaknya, polisi diharapkan dapat memahami pentingnya pemenuhan perlindungan dan penghargaan hak asasi anak. Mengingat bahwa, polisi mewakili otoritas masyarakat dan betapa besar campur tangan polisi akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seorang anak (khususnya anak yang berkonflik dengan hukum).

Dalam UU No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, polisi dapat melakukan diskresi yaitu kewenangan lain untuk bertindak *plicht matigeid* yaitu tindakan kepolisian yang dianggap sah, bila sesuai dengan kewajiban dalam memelihara ketertiban dan keamanan umum. Diskresi tersebut dapat digunakan untuk diversifikasi, sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, serta memperhatikan hak-hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban maka terciptalah kepedulian Polri terhadap masalah anak dengan memprioritaskan Hak Asasi Manusia.

Proses pemenjaraan anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah merupakan langkah terakhir, hal ini sesuai dengan pasal 37 huruf b Konvensi Hak

Anak, itupun vonis hakim harus memperhatikan kalimat yang menyatakan: *for the shortest appropriate period of time* (untuk waktu yang sesingkat mungkin).

Dan apabila anak dipenjara seharusnya mendapatkan hak terhadap pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangannya, hal ini sesuai dengan pasal 37 huruf c Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan terhormat terhadap martabat kemanusiaannya, serta harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan anak.

Beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh lembaga penjara, jika memenjarakan anak, antara lain:

1. Hak anak atas pendidikan, dalam pasal 28 KHA disebutkan bahwa pendidikan diakui sebagai hal yang sangat penting bagi anak karena hak tersebut harus diperoleh atas dasar persamaan kesempatan. Pendidikan juga merupakan sesuatu yang mahal harganya.
2. Sedangkan pasal 29 KHA menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kepribadian sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa adanya pengembangan sikap menghormati hak-hak azasi manusia, orang tua anak, kepribadian budaya, dan nilai-nilai dalam bahasa dan negaranya.
3. Dalam pasal 6 KHA dijelaskan juga bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan dijamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak. Ini berarti negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas kelangsungan dan perkembangan kehidupan anak selama anak dalam penjara. Walaupun anak sedang berada dalam situasi berkonflik

dengan hukum anak mempunyai hak atas kelangsungan dan perkembangan kehidupannya.

Setiap anak mempunyai hak untuk berpartisipasi penuh dalam setiap kesempatan, seperti halnya dalam seluruh proses peradilan yang dimulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan dan pemenjaraan.

Dalam pasal 12, ayat (2) KHA dijelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri dan mempunyai kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administrasi yang menyangkut anak, baik langsung atau melalui seorang wakil.

Untuk menyeimbangkan segala pelayanan dan hak yang dibutuhkan anak yang berkonflik dengan hukum, dalam pasal 40 ayat 4 Konvensi Hak Anak sendiri menyebutkan bahwa negara wajib menyelenggarakan berbagai pengaturan seperti perawatan, bimbingan dan perintah pengawasan, bantuan hukum, hukum percobaan, asuhan pengganti, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain dari perawatan berlembaga akan disediakan untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sebanding baik dengan lingkungan mereka dan pelanggaran itu. Dalam menetapkan putusan tentang vonis terhadap anak, hakim seharusnya lebih relevan dengan kebutuhan dan hak anak.

Dalam pasal 32 UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

”Apabila Hakim memutuskan bahwa anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24(1) huruf c, hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan”.

Di dalam KHA terkandung prinsip dasar tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi, seperti:

Non-Diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 KHA yang selengkapnya berbunyi:

”Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah” (ayat 1).

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapatan yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.” (ayat 2)

Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yaitu bahwa:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” (pasal 3 ayat 1)

Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*The right to life, survival and development*), artinya “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” (pasal 6 ayat 1). ”Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” (pasal 6 ayat 2).

Penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the child*), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat (1) KHA sebagai berikut:

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 40 Konvensi Hak Anak butir (b) yang berbunyi:

“Tidak seorang anakpun ditindak, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan atau “tidak berbuat sesuatu” yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan”.

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997, bahwa anak harus mengganti tindak pidananya dengan denda atau melakukan wajib latihan kerja. Bila dilihat kembali kondisi anak, dimana anak belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, ini sangatlah tidak manusiawi apabila diterapkan sanksi tersebut.

Sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana juga sistem-sistem peradilan pidana di negara lain dimaksudkan untuk menanggulangi persoalan kejahatan (tindak pidana) melalui pendekatan yang bersifat *punitive*. Sekalipun secara rasional tampaknya pendekatan ini sangat menjanjikan akan mampu menanggulangi masalah kejahatan, namun pada kenyataannya tidak membawa hasil yang menggembirakan. Kegagalan ini sangat nyata, dari adanya

perkembangan kejahatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sistem peradilan pidana dipandang gagal, dalam kaitan dengan upaya pencegahan kejahatan baik secara umum maupun secara khusus. Hal ini dapat dilihat, dari munculnya pelaku-pelaku baru dalam dunia kejahatan (*first offender*), maupun dengan masih cukup tingginya angka *recidivist*. Lebih jauh lagi, bahkan sistem peradilan pidana telah dipandang oleh sebagian orang justru sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang justru ikut mendorong timbulnya kejahatan. Hal tersebut, bisa dikatakan sebagai ironi dari intervensi negara dalam penanggulangan kejahatan. Persoalan pokok dari hal terakhir ini, menyangkut persoalan *stigma* yang merupakan dampak negatif dari sistem peradilan pidana, dan polisi tidak dapat menjamin, bahwa proses penangkapan itu dapat menghilangkan *stigma* anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak nakal.

Perlunya mengembangkan sistem peradilan anak, yang khusus bagi anak-anak dengan tujuan yang positif, dan bukannya *punitive*/menghukum. Dalam menangani penyimpangan perilaku anak, penjara adalah sebagai langkah terakhir, perlu memperhatikan penanganan alternatif, terakhir, perlu memperhatikan penanganan alternatif, yang bersifat institusional seperti melibatkan peran tokoh-tokoh masyarakat, dan agama serta partisipasi aktif masyarakat secara umum.

Dalam pasal 40 KHA sendiri menjelaskan bahwa:

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.

2. Untuk ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan instrumen internasional yang terkait, negara-negara peserta harus secara khusus menjamin agar:
 - a. Tak seorang anakpun akan diduga, dituduh atau diakui telah sebagai telah melanggar hukum pidana karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh undang-undang hukum pidana karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh undang-undang nasional dan internasional pada saat perbuatan tersebut dilakukan.
 - b. Setiap anak yang diduga atau dituduh telah melanggar hukum pidana setidaknya memiliki jaminan sebagai berikut:
 - 1) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
 - 2) Memperoleh pemberitahuan secepatnya atau secara langsung berkaitan dengan tuntutan terhadapnya dan jika mungkin melalui orang tua atau wali yang sah dan untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya yang diperlukan dalam persiapan atau pengajuan pembelaannya.
 - 3) Kasusnya ditangani oleh pihak yang berkompeten, independen, dan tidak memihak ataupun oleh badan peradilan dalam pengadilan yang adil serta menurut ketentuan hukum, disertai dengan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang sesuai dan kecuali hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, secara khusus, dengan mempertimbangkan usia dan situasinya, orang tua ataupun walinya yang sah.
 - 4) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian ataupun untuk mengaku bersalah, untuk memeriksa saksi yang memberatkan serta mendapatkan partisipasi dan pemeriksaan saksi atas namanya dengan memakai prinsip persamaan.
 - 5) Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, keputusan ataupun langkah-langkah yang diambil sebagai konsekuensinya harus mendapatkan pemeriksaan ulang oleh pihak yang lebih tinggi tingkatannya yangn berkompeten, independen dan tidak memihak ataupun badan peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
 - 6) Mendapatkan bantuan penerjemah bahasa gratis jika anak tidak memahami ataupun menggunakan bahasa yang ada.
 - 7) Privasinya sepenuhnya dihormati dalam semua tahap peradilan.

c. Tujuan Diversi¹

Tujuan diversi yaitu:

1. Anak tidak perlu ditahan-menghindari penahanan, agar anak tidak mengalami trauma yang berlebihan akibat pengalaman ketika berada di tahanan.
2. Menghindari stigma/cap sebagai penjahat, menghindarkan anak dari komentar negatif masyarakat sebagai penjahat, agar si anak dapat melanjutkan hidupnya dengan tenang.
3. Peluang bagi pelaku meningkatkan ketrampilan hidup, dengan tidak diproses formal, si anak dapat meningkatkan ilmu dan ketrampilannya untuk menunjang kehidupannya di masa depan.
4. Peluang bagi pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dimaksudkan agar anak dapat menyadari kesalahan yang telah ia perbuat.
5. Tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana, setelah anak dapat menyadari kesalahan yang telah ia perbuat, diharapkan agar anak tidak melakukan atau mengulangi kesalahan yang telah ia perbuat.
6. Mencegah memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, adanya pihak ketiga yang menengahi dan membuat si anak sadar tanpa diproses formal.
7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan, agar anak tidak sampai merasakan ruang tahanan.

¹ A. Hadi Utomo, Diskusi umum: Anak Yang Berkonflik dengan hukum, yayasan bina sejahtera, Bandung.

8. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan, sebisa mungkin menghindarkan hal buruk yang akan terjadi selama proses peradilan, seperti misalnya, bercampur dengan orang dewasa di tahanan.

d. Beberapa Prinsip Diversi

Prinsip-prinsip diversi yaitu:

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu.
2. Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan (tapi tidak boleh ada pemaksaan).
3. Pemasyarakatan tidak dapat menjadi bagian dari diversi. Mekanisme dan struktur diversi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk.
4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
5. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, polisi harus menjamin bahwa:

1. Anak mengerti hak-haknya.
2. Anak dan orang tua/keluarga/walinya mengerti proses diversi yang berlangsung.

3. Orang tua atau anggota keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversi.
4. Hak anak untuk dilimpahkan kembali ke pengadilan jika program ini tidak berhasil dilaksanakan.

Pemerintah juga wajib mengupayakan hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan dan administrasi peradilan anak:

1. Pemerintah agar menyusun dan menegakkan prosedur dan Undang-Undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak
2. Menyusun dan menegakkan perundang-undangan untuk pencegahan viktimisasi, penyalahgunaan, eksploitasi, dan penggunaan anak-anak dalam kegiatan kriminal
3. Aparat penegak hukum dan lain-lain yang relevan harus mendapatkan pelatihan agar dapat merespon kebutuhan khusus dari anak
4. Aparat hukum harus terbiasa dengan penggunaan semaksimal mungkin dari program dan kemungkinan upaya pengalihan anak dari sistem peradilan
 - a. tidak seorang anakpun dikenai hukuman yang kejam dan merendahkan martabat, baik di rumah, sekolah, maupun institusi lain.
 - b. pelarangan dan kontrol terhadap akses anak pada senjata api.
 - c. pendirian lembaga independen untuk menjamin penegakan hak-hak anak.

5. *Serious illegalities, the violation of criminal conduct norm:*

- | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| a) <i>theft</i> | c) <i>Baloktany</i> | e) <i>Assault</i> |
| b) <i>rape</i> | d) <i>Robbery</i> | |

No.4, merupakan pelanggaran terhadap standar-standar perilaku yang berlaku dalam masyarakat yang relatif kurang serius, sedangkan untuk no.5 adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam hukum pidana, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang serius.²

Pendapat Paul Tappan yang kategori keempat inilah yang diteliti, karena kategori keempat inilah yang dapat disebut perbuatan melanggar hukum yang ringan dan cara penyelesaiannya dapat dengan diversifikasi. Karena jika anak yang dibawah umur, khususnya berumur 8-12 tahun, melakukan kejahatan ringan, dirasa sangat tidak adil jika si anak harus berhadapan dengan hukum dan segala macam prosesnya, yang bisa saja membuat si anak semakin tertekan dan merasa dikucilkan. Apalagi jika di tahap awal, yaitu di kepolisian, si anak harus beradaptasi dengan “penjahat” dewasa (dengan menghormati azas praduga tak bersalah) ketika si anak harus mendekam di penjara. Proses BAP pun dirasa sangat menyudutkan bagi si anak, kesalahan yang sebenarnya ringan, menjadi suatu hal yang besar karena si anak hanya diam ketika polisi bertanya (baca dalam bahasa anak: diverbal/digulung). Hal seperti demikian membuat polisi emosi, lalu menggunakan kekerasan yang memaksa si anak berkata sesuai yang diinginkan polisi. Yang harus lebih dikoreksi adalah cara bertanya seperti apa yang polisi lakukan, karena tentu saja berbeda bertanya ke orang dewasa atau cukup umur dan bertanya ke remaja atau anak yang di bawah umur.

² Juridika, Antisipasi kendala dalam penerapan ketentuan pasal 1angka 2 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, oleh: Tilly A.A Rampen.

Sedangkan definisi remaja dan pelanggaran hukum menurut Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Beijing Rules), dalam peraturan 2.2 adalah:

Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa.

Suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sistem hukum masing-masing.

Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Seorang anak yang terlibat dengan masalah hukum, masuk kategori anak nakal. Anak yang terlibat dengan berbagai masalah, umumnya disebut sebagai anak yang nakal. Sebenarnya, kenakalan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kenakalan anak sebagai status offender, yaitu perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.
- b. Kenakalan anak sebagai *juvenile delinquency*, yaitu perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa akan dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

3. Penerapan Diversi Berdasarkan Hasil Observasi (Wawancara)³

Contoh Kasus Diversi 1:

Kronologi kasus

Kamis, 02 Februari 2006, Fauzi ingin bertemu dengan ibunya yang beralamat di Jalan Kedinding Lor V No. 27 Surabaya. Ia meminta neneknya untuk mengantarkannya ke Surabaya, karena Fauzi dan neneknya bertempat tinggal di Madura. Neneknya tidak mau mengantarkan Fauzi ke Surabaya, lalu ia meminta sejumlah uang pada ayahnya dan diberi sebesar Rp 20.000. Akhirnya ia menuju pelabuhan kamal untuk menyeberang ke pelabuhan Surabaya. Sesampai di pelabuhan kamal, ia bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, orang itu berkata pada Fauzi bahwa ia mengetahui arah jalan tempat tinggal ibunya yang berada di Surabaya. Akhirnya, Fauzi berangkat ke Surabaya dengan orang itu, setelah sampai di Surabaya, Fauzi diajak berkeliling di Surabaya. Ketika hari sudah menjelang subuh kurang lebih pukul 03.00 WIB, orang yang tak dikenal itu dan Fauzi sampai di daerah Tubanan.

Hari Jumat tanggal 03 Februari 2006, saat di Tubanan, Fauzi bersama orang yang tak dikenal itu membawa sepeda kumbang dan becak, karena mencurigakan, Fauzi dan orang itu diinterogasi oleh perangkat desa Tubanan. Lalu keduanya melarikan diri, dan Fauzi terpisah dengan orang yang tak dikenal itu. Di daerah sekitar Polsek Tandes dia bertanya kepada seseorang (pak Abu) alamat ibunya yang berada di kedinding, Pak Abu lalu menyerahkan Fauzi dipolsek Tandes. Perangkat desa Tubanan ke Polsek Tandes untuk melaporkan perihal

³ Wawancara dengan anak yang berkonflik dengan hukum (sumber: Surabaya Children Crisis Center)

pencurian, sesampainya dipolsek, perangkat desa tahu kalau orang yang mencurigakan salah satunya berada dipolsek tersebut. Karena perangkat desa Tubanan datang bersama massa, Polisi lalu mengamankan Fauzi dari massa yang marah, setelah mencapai kata sepakat antara pihak polsek tandes dengan perangkat desa Tubanan akhirnya Fauzi di tangkap dan ditahan oleh polsek.

Hari Selasa tanggal 07 Februari 2006, setelah menjalani proses penyelidikan polisi, Fauzi di bebaskan (diversi) dan di kembalikan ke orang tua yang beralamat di Jalan Kedinding Lor V No 27 Surabaya.

Contoh Kasus diversi 2:

Kronologis Kasus

Pada tanggal 15 September 2005 kira-kira pukul 17.00 Yudo Harjono berencana menonton sepak bola yang akan diselenggarakan di senayan Jakarta. Ketika hendak berangkat, kereta penuh, Yudo bersama-sama temannya berusaha ingin menaiki kereta tersebut, tetapi berhubung ada poksuska Yudo dan teman-temannya tidak bisa naik dan dikejar oleh poksuska. Sembari berlari orang-orang yang mau menonton bola itu melempari kereta api. Tetapi, ada seorang anak yang tidak melakukan pelemparan ditangkap Poksuska dikarenakan ada dan ikut bergerombol pada waktu pelemparan. Anak itu adalah Yudo Harjono. Setelah ditanggap poksuska Yudo diserahkan ke polsek tambak sari.

Penanganan :

Yudo Harjono diversi karena bukti – bukti yang kurang kuat.

Dan dengan pertimbangan anak ini bisa dibina kembali.

Orang tua mau mengasuh membimbing dan membinanya.

4. Prospek Diversi di Indonesia

Diversi pada tingkat penyidikan oleh polisi adalah lebih baik daripada diversi pada tingkat penuntutan maupun pengadilan. Pendapat ini sangat tepat sepanjang proses dan sasarannya tepat, karena semakin dapat membatasi adanya proses stigmatisasi. Oleh karena itu upaya mendorong diversi perlu diprioritaskan untuk dilakukan oleh polisi pada tingkat penyidikan.

Dalam rangka mendorong diversi pada tingkat penyidikan oleh polisi, diperlukan beberapa langkah:

1. Peningkatan pengetahuan Polisi khususnya Penyidik Anak tentang hal-hal negatif dari Surat Pengalihan Penahanan anak serta manfaat dari pendekatan non penal terhadap masalah kenakalan anak. Dengan demikian diharapkan tumbuhnya keyakinan di kalangan Penyidik Anak bahwa prosedur hukum bukanlah satu-satunya cara penyelesaian kasus anak.
2. Diperlukan adanya pedoman tentang prosedur penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka anak yang berorientasi pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 maupun peraturan nasional dan instrumen-instrumen internasional lainnya.
3. Diperlukan adanya pedoman bagi penyidik anak yang berisi kriteria maupun prosedur dalam menggunakan kewenangan diskresionernya untuk melakukan diversi.
4. Manajemen kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresioner yang tepat sebagai langkah yang positif,

daripada sebagai langkah yang perlu dimintakan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, diversifikasi hendaknya dipandang sebagai "kewajaran" dan bukan sebagai "pengecualian" (eksepsional).

5. Diperlukan upaya untuk menjalin kerjasama, baik dengan instansi pemerintah terkait maupun dengan LSM, sebagai bagian dari upaya Polisi dalam melakukan diversifikasi.⁴

5. Kekurangan/Kelemahan Jika Diproses Formal⁵

Proses Hukum

a. Penyidikan, pasal 41-52 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 (penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP)

Upaya paksa

Penangkapan

Sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang No.3 Tahun 1997, maka penangkapan anak nakal dilakukan sesuai ketentuan KUHAP, dan untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka aparat penegak hukum wajib memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat penangkapan itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta tempat tersangka diperiksa. Penangkapan dilakukan untuk mencegah anak menghilangkan barang bukti/melarikan diri.

⁴ Disampaikan dalam acara seminar sehari "peradilan anak" atas kerjasama Mabes Polri-UNICEF-Sentra HAM UI, bertempat di Hotel Incontinental Mid Plaza, Jl. Sudirman Jakarta, tanggal 11 Desember 2003.

⁵ Bandingkan dengan Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak. Mandar Maju, Bandung, 2005.

Seringkali polisi menangkap anak nakal tanpa mempertimbangkan dampak buruk atas jiwa anak, seperti misalnya, menangkap di sekolah dengan berpakaian polisi lengkap/seragam polisi.

Proses penangkapan tersebut memang telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004, yang menyatakan, tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah, dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 yang berisi tentang penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, tetapi masih saja ada fakta bahwa penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum disertai dengan kekerasan, patut dipertanyakan isi dari pasal 37 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menghendaki anak harus dihindarkan dari siksaan atau perlakuan lain maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki hak yang sama seperti para pelanggar hukum dewasa, tetapi mereka mendapat perlindungan tambahan berdasarkan ketentuan khusus yang berlaku dalam instrument-instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak, *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*.

Setiap anak yang yang berkonflik dengan hukum, apalagi yang termasuk kejahatan ringan, tidak harus selalu ditangkap dengan cara terang-terangan di depan umum, kalau misalnya si anak sedang tidak berada di rumah, apakah tidak sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan? Karena jika dicermati lebih jauh, tidak ada anak yang pernah membayangkan akan hidup di tahanan, anak

tersebut tidak dapat memahami akibat-akibat atas perilaku/ perbuatan yang dilakukannya.

Polisi tidak dapat menjamin tidak adanya penyiksaan oleh oknum dalam setiap melakukan penyidikan terhadap kasus anak. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997, dikenal adanya penyidik yang bertugas/berwenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak. Polisi sebagai penyidik, harus mempunyai pemahaman terhadap masalah psikologis anak. Saat ini, kemampuan polisi untuk memahami kepentingan anak kurang mendalam dan merata, akibatnya, kurangnya minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak yang akan membuat polisi selaku penyidik anak, tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai penyidik yang akan memperhatikan kepentingan anak.

Dalam pasal 42 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 dengan tegas dinyatakan:

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan; ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- 3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Polisi sebagai penyidik terkesan mengabaikan bunyi pasal tersebut, sehingga tidak mengundang para ahli di penyidikan terhadap kasus anak, dan hal ini tentu saja merugikan si anak. Dan pada tahap penyidikan di kepolisian anak yang diproses hukum, terkadang memakan waktu yang cukup panjang.

Berdasarkan pasal 44 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 1997, penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari, apabila pemeriksaan belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan kepada Penuntut Umum untuk paling lama 10 hari. Selanjutnya apabila jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan penyidik anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

b. Penuntutan, pasal 53-54 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 (pembuatan surat dakwaan menurut ketentuan KUHAP)

Penahanan lanjutan yang dapat diperpanjang

c. Proses Pengadilan, pasal 55-59 Undang-Undang No.3 Tahun 1997

Pengadilan/ persidangan anak seringkali tercipta suasana yang mencekam dan baik hakim maupun jaksa memperlakukan anak sebagai terdakwa tanpa penciptaan suasana kekeluargaan.

Penahanan

Meskipun sebagai pelaku pelanggaran hukum ringan, penahanan terhadap anak nakal oleh penyidik itu bisa saja terjadi, dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997, penahanan anak nakal dimungkinkan “setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat”.

Namun, sudah tepatkah pemenjaraaan sebagai lembaga koreksional dalam menangani perilaku menyimpang anak? Penahanan bagi anak, meupakan kontaminasi kriminal yang berbahaya, jika penggunaannya tanpa pertimbangan

yang matang dan gegabah, karena anak bukanlah merupakan miniatur orang dewasa.

Ketika anak ditahan atau dipenjara, sebagian besar anak yang berkonflik dengan hukum dijadikan satu dengan tahanan orang dewasa, kondisi tersebut secara sadar atau tidak, anak yang ditahan atau narapidana anak akan belajar tentang kejahatan yang profesional, kondisi kejiwaan anak akan lebih menderita ketika anak terputus hubungan sosialnya dengan orang tua atau teman sebayanya.

Dalam kesendirian di tahanan atau dipenjara, anak harus diasingkan oleh lingkungan sosial dan lingkungan bermain, serta lingkungan keluarga dan yang paling menyedihkan adalah bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum selalu ditempatkan dalam posisi sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai korban dari sistem yang tidak adil. Karena itu anak yang berkonflik dengan hukum hampir seluruhnya kehilangan hak pendidikannya yaitu ketika polisi melakukan penangkapan, penahanan, dan ketika anak harus menghadapi proses penuntutan dan pengadilan. Akhirnya anak harus hidup dalam pengapnya penjara, sedangkan terampasnya kebebasan anak tersebut dapat membawa dampak yang sangat luas bagi dirinya.

Keterlibatan anak dalam berbagai masalah, secara umum penyebab bisa dibedakan menjadi dua unsur pokok, yaitu:

1. Unsur dalam diri anak

(teori tentang masalah kepribadian cacat jasmani, konflik mental, frustrasi)

2. Unsur di luar diri anak, yaitu:

- a. Keluarga Anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun intelektualnya, berusaha untuk mengenal dan mempelajari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dalam hal pembelajaran ini diperlukan peran orang tua atau keluarga untuk membantu menjelaskan nilai-nilai dan norma-norma yang sedang anak pelajari, agar nilai-nilai dan norma-norma tadi menjadi bermanfaat untuk anak. Selain peran orang tua, peran lingkungan/masyarakat juga ikut mempengaruhi, karena masyarakat juga ikut membantu peran keluarga untuk memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak-anak. Pemerintah juga dihimbau agar menetapkan kebijakan-kebijakan agar anak berada di lingkungan keluarga yang stabil, apabila terjadi konflik yang tidak sehat dan dirasa dapat mengganggu mental anak, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak dengan mengawasi keluarga itu melalui dinas yang terkait atau mempertimbangkan dengan menyerahkan anak dalam pengasuhan keluarga yang mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap si anak.

- b. Lingkungan Masyarakat juga memberi peran penting, karena adanya LSM yang berkaitan dengan anak atau LBH anak itu merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terjadi di sekitar terutama anak. Dan ada pula yang mendirikan rumah singgah

untuk anak jalanan, atau panti asuhan untuk anak yang tidak diinginkan oleh keluarganya, hal ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan, tetapi alangkah baiknya jika program-program yang sudah ada ini dikenalkan kepada masyarakat luas dan tak lupa tujuan dari program itu juga disampaikan, supaya masyarakat luas juga ikut merasa memiliki terhadap anak yang kurang beruntung dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan program itu.

- c. Media massa juga dipandang ikut mempengaruhi perkembangan dalam diri anak, dengan mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber. Media massa, terutama televisi, diharapkan memperkecil tingkat pornografi dan mempersulit perijinan masuknya film yang tidak mendidik, seperti penayangan kekerasan eksploitasi secara berlebihan yang tidak benar. Media massa diharapkan menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, dan menggunakan pengaruhnya dalam penyampaian secara konsisten pesan-pesan melalui pendekatan yang seimbang.

BAB III

KENDALA YANG AKAN TIMBUL DALAM PENERAPAN DIVERSI

Diversi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program diversifikasi sebagaimana dicantumkan pada *the Beijing Rules* (butir 11) memberikan jaminan bahwa, anak mendapat resosialisasi dan re-edukasi tanpa harus menanggung dampak stigmatisasi. Berkaitan dengan program diversifikasi ini maka harus dirancang suatu program intervensi yang efektif seperti persiapan memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan kerja, persiapan studi lanjutan, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan pengalihan agresivitas menjadi energi yang kreatif dan positif. Keberadaan program intervensi tersebut masih merupakan kendala.

Program diversifikasi pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak tetapi pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak akan memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Di masa mendatang diharapkan kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan terbatas pada kasus-kasus yang serius saja, diluar itu kasus anak akan diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan yang formal dapat mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan

atau pelatihan pada lembaga tertentu, bekerja sosial, berada di bawah pengawasan relawan, terlibat didalam komunitasnya.

Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan dalam program diversi adalah keharusan melaksanakan kerja sosial. Sejauh yang diketahui, penempatan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum hampir tidak pernah memberikan peluang bagi anak untuk mendapatkan disposisi melakukan kerja sosial.

Konsep dasar dari teori John Braithwaite tentang *Reintegrative Shaming*, model ini bisa sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan dan nilai-nilai dalam konvensi hak anak adalah penderajatan kesejahteraan, dimana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dihindarkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana. Segala tindakan yang akan diambil, oleh negara berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini disebabkan karena anak dianggap sebagai pribadi yang mudah sekali terpengaruh terhadap segala bentuk tindakan maupun ucapan orang lain. Intervensi yang berhasil adalah *employment focused programmes* dan aktifitas untuk mengurangi agresivitas anak-anak dan orang muda. Intervensi yang berhasil juga harus melibatkan permasalahan natural dari *Juvenile Delinquency*. Tersedianya alternatif penanganan non-formal terhadap perkara anak, yang semuanya itu didasari semangat untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, karena penahanan dan pemenjaraan yang sangat potensial membawa banyak kerugian bagi anak.

Merujuk pada pasal 39 Konvensi Hak Anak, dimana Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan jasmani dan rohani serta penyatuan kembali ke dalam masyarakat. Pemulihan dan reintegrasi seperti tersebut diatas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan. Keterlibatan anak pada kenakalan berhubungan erat dengan kondisi lingkungan dimana anak itu berada. Dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, lingkungan keluarga atau tempat tinggal anak sejauh ini belum mendapat perhatian. Keluarga dan lingkungan tempat tinggal dilibatkan hanya pada proses melengkapi data pada penyusunan Litmas oleh petugas Bapas.

Sedangkan untuk mencegah 'residivisme' dalam kasus anak maka adanya penyediaan keterampilan, latihan-latihan, dan khususnya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk anak-anak yang keluar dari proses peradilan atau lembaga penahanan terbukti paling efektif. Program ini tentu saja akan berhasil jika masyarakat mendukung dan tidak memberikan stigma sebagai penjahat kecil pada si anak.

Bagi anak-anak yang orang tuanya tinggal berjauhan dari lembaga tempat ia dibina, mengalami kesulitan biaya transportasi untuk kembali ke rumah, jika mereka tetap ingin pulang ke rumah tanpa mengeluarkan uang, mereka harus menunjukkan surat pembebasan dari lembaga. Dengan demikian mereka dapat bebas untuk tidak membayar ongkos angkutan. Di sini dengan jelas terlihat bahwa anak dihadapkan pada pilihan yang sulit dimana identitasnya sebagai individu yang

baru selesai menjalani pembinaan harus diberitahukan pada pihak lain yang sebetulnya tidak berkepentingan untuk mengetahuinya.

Kasus hakim di Pengadilan Negeri di Langkat, Stabat, Sumatera Utara, yang menjebloskan ke tahanan (yang bercampur dengan tahanan dewasa) bocah 8 tahun bernama Muhammad Azwar alias Raju karena berkelahi dengan temannya, dan kasus ini berakhir dengan putusan dikembalikan ke orang tua, meskipun, dalam prosesnya sangat sulit, terutama bagi si anak, yang meronta-ronta dan tidak mau dibawa masuk ke ruang sidang, dengan suara menjerit dan menangis sambil berkata takut masuk ke ruang sidang.

Ditinjau dari Konvensi Hukum Anak pasal 37(b) yang berbunyi “tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak disesuaikan dengan Undang-Undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak”. Padahal, kasus Raju ini sudah diselesaikan secara damai ketika proses hukum berlangsung, seharusnya walau dengan dalih menegakkan hukum, masa depan seorang anak tidak boleh dipertaruhkan.

Dalam hal penanganan masalah anak, polisi seringkali melakukan kekerasan dan penganiayaan saat menangkap dan memeriksa dalam proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ketika anak-anak ini berada dalam tahanan kantor polisi, meskipun tidak seintensif saat pemeriksaan, yang oleh anak-anak disebut dengan istilah verbal dan menyebut digulung untuk mengidentifikasi kekerasan fisik yang mereka terima. Perlakuan polisi yang menangkap dan menginterogasi (memeriksa perkara anak) untuk pembuatan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) sangat lekat di benak anak-anak. Kenangan ini, lebih diingat sebagai pengalaman buruk yang lebih menyakitkan, tanpa ada sisi positif bagi kepentingan anak. Sebagian derita itu, diceritakan dalam beberapa penuturan berikut ini:

Kasus Andika, seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun.

“Selama menjadi tahanan di Polres, ia ditahan di sel yang berbeda dengan tahanan orang dewasa. Ketika ditangkap, polisi memukulinya. Begitu juga saat ia berada di dalam mobil yang akan membawanya ke kantor polisi, yang semua itu menyebabkan hidungnya mengucurkan darah selama lebih dari 3 jam”.

(Wawancara dilakukan di LPA Pria Tangerang tanggal 4 Nopember 2002).

“Kasus Ujang (16 tahun), anak lelaki yang masuk LPA karena kasus pencurian yang dilakukan bersama ketiga temannya. Ujang tertangkap dan sempat dihakimi massa, bahkan hampir saja ia dibakar. Ia ditahan di Polsek selama 20 hari, di Polres 15 hari, sebelum dipindahkan ke Rutan Rangkasbitung dan mendekam di sana selama 3 bulan. Ujang mengaku, selama ditahan polisi, ia juga diperlakukan tak beda dengan kekerasan yang dialami ketika dihajar massa”.

(Wawancara dilakukan di LPA Pria Tangerang Tanggal 4 nopember 2002)⁶

Kasus-kasus di atas, memperlihatkan secara jelas, bagaimana polisi bekerja dalam menangani kasus-kasus anak. Anak yang berhadapan dengan polisi, baik ketika ditangkap, ditahan dan diperiksa, sebagai bagian proses peradilan pidana, belum mendapat perlakuan yang adil, bebas diskriminasi dan tanpa kekerasan.

⁶ Analisa situasi sistem peradilan pidana anak (juvenile justice system) di Indonesia, hal 79

Seringnya petugas berhadapan dengan berbagai macam pelaku kejahatan dan segala unsur-unsurnya dalam perkara kejahatan, membuat petugas menjadi sosok yang tidak berperasaan dan cenderung bersikap sinis. Namun, tentu saja penjelasan ini tidak dapat dijadikan pembenaran atas kekerasan yang terjadi tersebut.

a. Kendala di Tingkat Penyidikan

Minimnya pengetahuan dan pelatihan tentang cara menghadapi atau menyelesaikan kasus anak menjadi rintangan kuat yang sebenarnya dapat terselesaikan bila ada usaha untuk memperdalam ilmu itu sendiri, meskipun para polisi bersikap semestinya yang berarti polisi bertindak arif dan bijaksana dengan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap si anak, tetapi menurut penelitian di Polsek Gayungsari, si anak tetap ditahan bersama tahanan dewasa, karena Polsek belum mempunyai ruangan khusus bagi anak tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 dan karena perlakuan ini dapat memberi dampak buruk bagi si anak selama di tahanan tersebut.

Jika dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur seperti pada kasus di atas, akan menjadi sangat dilematis jika dihadapkan dengan masalah hukumnya, karena disatu sisi memperlihatkan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana/tindak pidana (delik) dan di sisi lain memperlihatkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Hal ini menjadi suatu fenomena penegakan hukum saat ini, mengingat di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang

perlindungan anak sekaligus menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan menjadi negara peserta dalam PBB yang membuat konvensi hak anak, *Riyadh Guidelines*, dan menjadi anggota untuk menerapkan *Beijing Rules*.

Sebenarnya, bila dibandingkan diantara institusi penegak hukum, maka institusi terdepan yang dapat mempraktekkan diversifikasi adalah kepolisian, yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan diskresioner yang dimilikinya atau hanya sebagai penengah diantara para pihak yang bertikai/ berselisih.

Contoh kasus:

Si Tono (9 tahun) mencuri uang milik Pak Agung yang notabene adalah orang kaya dikampungnya, senilai Rp 10.000,-, lalu Si Tono tertangkap tangan. Pak Agung ingin agar Tono jera dan tidak melakukan perbuatan tercela itu lagi, lalu Pak Agung memanggil Ketua RT sebagai saksi dan polisi sebagai penengah dan ibu si Tono mendampingi putranya, sehingga dapat lebih mengawasi dan mengingatkan akan sanksi yang akan diterima, kemudian sanksi yang diterima Tono adalah melakukan kegiatan sosial selama waktu yang disepakati, misalnya menyapu halaman sebuah masjid di kampungnya selama satu bulan.

Menyelesaikan kasus anak konflik hukum seperti di atas adalah salah satu contoh dari penerapan diversifikasi, karena termasuk kejahatan ringan.

Disahkannya dasar hukum tentang perlindungan anak, seharusnya lebih membuat aparat hukum kita menerapkan isi yang tertuang di Undang-Undang itu secara arif dan bijaksana, dan pemerintah harus lebih mensosialisasikan Undang-Undang itu ke masyarakat, terutama aparat hukumnya. Perlunya mensosialisasikan

ke masyarakat adalah agar masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mengatasi anak nakal dan memberikan sanksi yang sekiranya membuat anak nakal itu jera sehingga tidak emosi dan berpikiran pendek dengan menyerahkan anak nakal itu ke polisi dan berujung di peradilan, terutama untuk kasus yang ringan.

Perlunya mensosialisasikan ke aparat hukum adalah agar bertindak tegas dan tidak menggunakan kekerasan serta menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum itu pada tempat semestinya, seperti memisahkan tahanan anak dengan tahanan dewasa dalam proses apapun.

Bila dibandingkan diantara institusi penegak hukum, maka institusi yang terdepan yang dapat mempraktekkan diversifikasi adalah kepolisian, dengan kewenangan diskresioner yang dimiliki kepolisian negara republik indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UU kepolisian.

Bagi polisi, upaya penangkapan adalah upaya terakhir untuk anak, hal ini telah termuat di pasal 7 KUHAP dan di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 menyebutkan kewenangan polisi dalam menghentikan penyidikan perkara. Cara seperti ini, lebih dirasakan sebagai bagian dari sistem yang diakui dalam hukum positif, dibandingkan dengan cara informal yang tidak melibatkan kepolisian, namun tetap belum memiliki kepastian hukum, karena cara demikian tentu selalu terbuka untuk dimintakan pengujian ke pengadilan, melalui suatu upaya Pra Peradilan yang dapat diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ataupun korban. Selain itu, surat perintah penghentian penyidikan tidaklah bersifat permanen, dalam arti bahwa sepanjang suatu perkara belum kadaluarsa, maka

terhadap perkara yang telah dihentikan penyidikannya, selalu dapat dibuka kembali.

b. Kendala Di Tingkat Penuntutan

Dengan kekhawatiran adanya kesulitan untuk menghadirkan serta pertimbangan tentang status terdakwa anak yang telah berada dalam tahanan, menyebabkan Jaksa Penuntut umum untuk melakukan penahanan lanjutan. Sesungguhnya keadaan terdakwa dalam status penahanan, akan menimbulkan kesulitan dalam kaitan dengan penuntutan. Dalam arti bahwa JPU dipaksa untuk mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa anak tersebut dalam hal ia menyusun surat tuntutan.

Hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran bahwa JPU cenderung untuk tidak melakukan diversi atau memiliki kecenderungan atau memiliki kecenderungan untuk memilih pidana penjara/kurungan daripada jenis pidana lainnya.

Kendala lain bagi JPU untuk melakukan diversi adalah tidak dimilikinya kewenangan diskresioner sebagaimana yang dimiliki oleh polisi. Kewenangan yang dimiliki untuk melakukan “penghentian penuntutan demi kepentingan umum”, tidak dapat digunakan sebagai upaya melakukan diversi karena kewenangan tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam hal “penuntutan” bertentangan dengan “kepentingan umum”. Selain itu, kewenangan tersebut juga hanya dimiliki oleh jaksa agung dan bukan oleh setiap JPU.

Kemungkinan untuk mendorong diversifikasi pada tingkat penuntutan, masih dihadapkan pada kendala tidak adanya ketentuan hukum yang dapat digunakan. Kecuali, apabila dikembangkan alasan untuk melakukan penghentian penuntutan, yang selama ini semata-mata hanya dimungkinkan karena alasan-alasan yang bersifat teknis yuridis.

c. Kendala di Tingkat Pengadilan

Sebagaimana terjadi pada tingkat penuntutan, pengadilan dengan pertimbangan keadaan terdakwa anak yang sudah dalam status penahanan dan untuk menghindari munculnya tanggung jawab moral dalam menghadirkan terdakwa, maka pengadilan juga cenderung untuk melakukan penahanan lanjutan untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan. Meskipun, penahanan terhadap terdakwa anak juga telah menimbulkan kesulitan bagi pengadilan dalam memutus perkara, khususnya ketika pengadilan hendak menjatuhkan "tindakan" selain daripada "pidana" atau ketika pengadilan hendak menjatuhkan pidana selain daripada pidana penjara/ kurungan. Karena, apabila dijatuhkan putusan selain pidana perampasan kemerdekaan, maka dikhawatirkan terpidana akan menuntut ganti rugi, sebagai akibat dari penahanan yang pernah dialaminya. Oleh karena itu seringkali masa pidana sekedar disesuaikan dengan masa penahanan. Dengan demikian pada kasus, masa pidana sesungguhnya adalah sekedar masa penahanan yang dijalankannya, dan yang bersangkutan segera meninggalkan rutan sebagai akibat dari keharusan mengurangi masa pidana dengan masa pidana dengan masa penahanan.

Dengan demikian, maka fakta yang menunjukkan pengadilan cenderung menjatuhkan pidana penjara/kurungan dalam kasus-kasus anak, tidak dapat disimpulkan sebagai tidak adanya kemauan untuk melakukan diversifikasi pada tingkat pengadilan.

Salah satu penghambat diversifikasi pada tingkat pengadilan adalah penahanan yang dilakukan oleh penyidik (polisi) terhadap tersangka anak. Dengan demikian, maka kepolisian sebagai institusi yang telah melakukan diversifikasi ternyata juga merupakan salah satu faktor penghambat.⁷

Dalam Beijing Rules No.11 tentang dorongan atas pengalihan hukum dari pengadilan yaitu:

1. Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan 14.1 dibawah ini.
2. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal formal, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung didalam peraturan-peraturan ini.
3. Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan remaja itu, atau orang tua atau walinya, dengan syarat keputusan merujuk perkara itu teergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten, atas permohonan.
4. Agar memperluas pelulusan kebebasan membuat keputusan pada perkara-perkara remaja, upaya-upaya akan diambil untuk mengadakan persiapan bagi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi korban-korban.

⁷ Disampaikan dalam acara seminar sehari "peradilan anak" atas kerjasama Mabes Polri-Unicef-Sentra HAM UI. bertempat di Hotel Incontinental Mid Plaza, Jl. Sudirman Jakarta, tanggal 11 Desember 2003.

Pasal 40 point 3b Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa jika mungkin dan jika sesuai, langkah-langkah untuk menangani anak-anak tersebut dilakukan tanpa menggunakan proses peradilan, jika hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya.


Di kalangan masyarakat pada umumnya, kata diversi masih terdengar asing, karena kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan tentang hukum untuk anak itu sendiri. Terkadang, masyarakat enggan untuk memilih perdamaian, misalnya dalam kasus perkelahian anak mereka, masyarakat lebih mengedepankan emosi untuk menyelesaikan perkelahian itu, dengan cara melaporkan ke polisi sehingga anak yang berkelahi dengan anaknya itu masuk penjara, karena menyebabkan anaknya luka. Pemikiran selesai itu dinilai sangat sepihak, karena kasus yang di kepolisian akan terus bergulir hingga peradilan, yang mengeluarkan putusan, dan penulis yakin sangat berdampak besar bagi masa depan anak.

Minimal usia anak yang terdapat di Undang-Undang No.3 Tahun 1997, menjadi sangat tidak masuk akal sejak terjadi kasus nyata, ketika anak yang berumur 8 tahun dipenjara karena berkelahi dengan temannya, memang dapat dirasakan dampak psikologis yang diterima si anak di dalam penjara, apalagi penjara itu bercampur dengan orang dewasa.

Tidak semua jajaran kepolisian yang memperhatikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum, ada juga yang tidak tahu tentang penyelesaian anak yang berkonflik hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sistem diversi, dan ada pula yang menganggap penerapan diversi di luar peraturan

yang ada di Indonesia, ada juga polisi dalam mengeluarkan surat penghentian penyelidikan kalau sejumlah uang sudah diberikan.

Sepertinya masalah sumber daya manusia yang paling menentukan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, karena ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh perwakilan dari mereka, kurang ditularkan ke anggota kepolisian yang lain. Selain masalah SDM yang kurang merata, masalah keuangan juga menjadi hal yang mengganggu, karena untuk memberikan pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Penerapan diversifikasi merupakan solusi terbaik dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Karena, diversifikasi ini lebih memihak kepentingan terbaik bagi anak, dengan cara mengalihkan dari proses hukum formal. Seperti misalnya, kerja sosial dengan pengawasan lembaga yang terkait, sehingga diharapkan, dengan tidak dimasukkan ke “sekolah kriminal” atau ditahan, si anak dapat menyadari kesalahannya dengan memperbaiki sikap yang lebih bertanggungjawab. Juga anak dapat terhindar dari stigma buruk dari lingkungan sekitar, sehingga masa depan anak lebih terjamin. Penanganan anak yang berkonflik hukum, terutama yang melakukan kejahatan ringan, perlu disertai dengan jiwa yang memikirkan kepentingan terbaik bagi anak, terutama bagi masa depan anak, hal ini berarti, dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, bukan hanya menyangkut kepastian hukum saja, tetapi diperlukan orang-orang berwenang yang menangani masalah anak yang mempunyai perhatian khusus terhadap anak, tidak hanya teori tentang anak.
2. Kendala di tingkat kepolisian adalah minimnya pengetahuan dan pelatihan tentang cara menghadapi atau menyelesaikan kasus anak.

Kendala di tingkat Kejaksaan adalah tidak dimiliki kewenangan diskresioner, seperti yang dimiliki kepolisian serta tidak adanya ketentuan hukum yang mendorong diversifikasi di tingkat penuntutan.

Kendala di tingkat Pengadilan adalah dalam hal memutuskan perkara dalam kasus anak.

2. Saran

1. Memberikan pelatihan secara khusus dan menyeluruh kepada aparat penegak hukum, khususnya polisi, karena seperti yang telah penulis uraikan bahwa institusi pertama yang menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah polisi, tentang anak yang bermasalah dan perlu tidaknya diproses secara hukum dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan anak.
2. Membuat pasal tentang diversifikasi secara jelas dan lugas di dalam Undang-Undang Peradilan Anak agar diversifikasi benar-benar dimengerti dan dilaksanakan atau dipraktikkan tanpa diragukan keabsahannya. Juga perlu diperkenalkan kepada masyarakat proses tentang diversifikasi dan keuntungannya.

Daftar Bacaan

Buku

- Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, UNICEF.
- A. Myren, Richard., *Law and Justice : an introduction*, California: Brooks/ cole, 1998.
- Ashworth, Andrew, *Principles of Criminal Law*, 4th Oxford University, New York, 2003.
- Arief Nawawi, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Arief Nawawi, Barda, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Atwiloto, Arswendo, *Hak-Hak Narapidana*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1996.
- Bahan Ajar Mata Kuliah *Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- Bahan Kuliah *Hukum Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- Bruggink, J.J., Alih Bahasa: Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ed, Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, Malang:UMM, 2004.
- Joni, Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jacobs, Francis G., Great Britain:Redwood, 1971.
- Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Utomo, 2005.
- Koeswadji, Hermin Hadiati, *Perbarengan ("Concursus"):Asas-Asas Kasus, dan Permasalahannya*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1981.
- Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, Cetakan keenam tahun 2000.

Moch.Faisal, Salamsyah, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Regoli, Robert M., *Delinquency in Society A Child Centered Approach*, Mc Graw-Hill, inc, USA, 1991.

Siregar, Bisman, *Hukum dan Anak-Anak*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bekerjasama dengan CV. Rajawali, Angkasa.

Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan PraPeradilan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1981.

Schaffmeister, D., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Majalah

Rampen, Tilly A. A., *Antisipasi Kendala dalam Penerapan Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Yuridika.

Soedarti, *Hukum Pidana Terhadap Anak Nakal*, Yuridika vol.16 No.4, Juli-Agustus 2001:324-342.

Wahyudi, Richard, Didik Endro Purwoleksono, *Kecenderungan dan Latar Belakang Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak di LPA Blitar*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.1 Th.VIII, Januari 1994

Kepada
Yth. Bpk. Kapolsekta Tambaksari
Di -
SURABAYA.

Perihal : Permohonan untuk tidak dilakukan
Penahanan / Penangguhan Penahanan.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :


Nama : SOEJONO.
Umur : 61 Tahun.
Tempat / Tgl. lahir : Pasuruhan, Tgl. 03 Juli 1944.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Purn TNI - AD.
Kewarga negaraan : Indonesia.
Alamat : Perumas Tanggulangin Blok AA-7 / 4 Sidoarjo.
(Dsn. Sawahan RT. 06 RW. 01 Porong Sidoarjo).

Sehubungan dengan ditahannya anak angkat saya yang bernama YUDHO HARJONO Alamat Perumas Tanggulangin Blok D-4 / 35 Sidoarjo, di Polsekta Tambaksari Surabaya, mulai Hari Kamis tanggal 15 September 2005 dalam perkara melakukan pengrusakan yang dilakukan secara bersama sama terhadap Kereta api yang sedang berjalan di Jl. Nias dekat Stasiun Gubeng Surabaya.

Dan dengan adanya kejadian tersebut diatas saya selaku orang tua mengajukan permohonan kepada Bapak Kapolsekta Tambaksari Surabaya agar dapatnya anak saya tersebut untuk tidak ditahan atau ditangguhkan penahannya mengingat anak angkat saya tersebut masih dibawah umur dan masih perlu pembinaan dari orang tua dan apabila sewaktu waktu dibutuhkan oleh Penyidik Polsekta Tambaksari Surabaya maka saya sanggup untuk menghadapkannya.


Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas bantuannya sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan banyak terima kasih.

PEMOHON



SOEJONO

DISAKSIKAN OLEH : YAYASAN SURABAYA CHILDREN CRISIS CENTER
ALAMAT JL. BRATANG BINANGUN VI No. 2 LANTAI 2 SURABAYA
TELP. 5055188.



HERY PRASETYO, SH.